

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA **DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 TAMBAN**



Alamat : Tamban Muara RT.1 RW.1 KM.0 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala 70566

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

NOMOR: 421.3/183/SMPN4TBN/IX/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI SMP NEGERI 4 TAMBAN **KEPALA SMP NEGERI 4 TAMBAN**

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah;
 - 2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan

di SMP Negeri 4 Tamban dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah SMP

Negeri 4 Tamban Tahun Pelajaran 2023/2024

Kadiia

Pertama

Tim nancagahan tindak kakaracan di lingkungan Sakolah SMD Nagari A

Ketiga

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diataur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

UPATEN

SMPN 4

Ditetapkan di : TAMBAN-BATOLA Pada Tanggal : 12 September 2023

Kepala SMPN 4 Tamban

Drs. JUMI'AN, MM

NIP. 19650812 199703 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PERUNDUNGAN KEKERASAN

DI SMPN 4 TAMBAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NOMOR : 421.3/183/SMPN4TBN/IX/2023

TANGGAL : 12 September 2023

SUSUNAN PENGURUS TIM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SMP NEGERI 4 TAMBAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO	NAMA/NIP/NUPTK	UNSUR DARI	JABATAN DALAM TIM
1.	BAHRIAH, S.Pd 19750810 200801 2 029	Wakasek	Ketua
2.	MUSA -	Ketua Komite	Wakil Ketua
3	HAIRI 4546764665130233	Staf TU	Sekretaris
4	MUHAMAD SYARIF, S.Pd 19800905 201406 1 006	Bendahara BOS	Anggota
5	Yulianti, S.Pd 19840722 200904 2 003	Guru B. Inggris	Anggota

SMPN 4

4S PEND

Ditetapkan di : TAMBAN

Pada tanggal : 12 September 2023

Kepala SMPN 4 TAMBAN

Drs. JUMI'AN, MM Pembina TK.1

NIP. 19650812 199703 1 008